

BAB III

AKIBAT HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

3.1 Akibat hukum

Menurut pasal 194 UU Kesehatan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 194 UU kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, ada juga sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal seperti diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). (tribunnews.com, 2016).

3.1.1 Sanksi anak sebagai pelaku

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 71 UU SPPA), Pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan.
- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- c) Pelatihan kerja.
- d) Pembinaan dalam lembaga.
- e) Penjara

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun untuk melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (lihat pasal 21 UU SPPA).

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali.
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6(enam) bulan (tri jata ayu pramesti, hal-hal penting yang diatur dalam uu sistem peradilan pidana anak, 2014).

Kitab Undang-Undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada dasarnya tidak membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak-anak, hanya terdapat beberapa pengurangan pidana bagi anak. Berdasarkan pasal 10 KUHP, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ialah sanksi pidana berupa :

- a. Pidana pokok antara lain:
 1. Pidana mati.
 2. Pidana penjara.
 3. Pidana kurungan.
 4. Pidana denda.

- b. Pidana tambahan antara lain:
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan, jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang mengutungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Jika hakim harus menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena tidak ada pilihan lain lagi, maka hakim harus menerapkan isi pasal 47 KUHP yaitu:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana harus dikurangi sepertiganya.
2. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat diterapkan kepada anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, yang merupakan satu-satunya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam pasal 39 (KUHP) diatur sebagai berikut:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika sanksi dijatuhkan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan barang-barang tertentu berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selain sanksi pidana, KUHP juga mengenal sanksi tindakan yang merupakan kekhususan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sanksi pidana antara lain:
 1. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 2. Pidana kurungan.
 3. Pidana denda.
 4. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu.
- b. Sanksi tindakan antara lain:
 1. Dikembalikan ke orang tua atau wali atau pemeliharanya.
 2. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial seperti yayasan dan lembaga amal. (kitab undang-undang hukum pidana indonesia).

3.2 Sanksi

Penyidik polda metro jaya akan menjerat sindikat pelaku aborsi dikawasan menteng jakrta pusat dengan pasal pembunuhan berencana. “ada janin berusia lebih dari empat bulan

yang artinya telah memiliki nyawa, sehingga penyidik dapat menjerat dengan pasal pembunuhan berencana” kata kepala subdirektorat sumber daya lingkungan direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya ajun komisaris besar polisi adi vivid dijakarta, rabu (24/2), seperti yang dikutip dari antara. Ia menjelaskan penyidik akan mendalami dan mencari petunjuk agar pemilik klinik aborsi dapat memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman vonis mati.diungkapkan adi, undang-undang lain yang dapat menjerat tersangka aborsi seperti pasal 75 *juncto* pasal 194 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan”hanya” hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar. Sebelumnya, petugas polda metro jaya menggerebek dua klinik yang diduga melakukan praktik aborsi di jalan cimandiri nomor 7 RT06/04, kelurahan kenari, kecamatan menteng, dan jalan cisadane nomor 19 RT04/02, Kelurahan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat(19/2).

Selain itu, kedua klinik itu menyalahi izin praktik, dari yang seharusnya dokter umum menjadi dokter kandungan. Petugas juga menyegel tiga klinik lainnya di jalan raden saleh dan paseban karena tidak memperpanjang izin praktik. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap salah satu pemilik klinik di jalan cisadane, sedangkan pemilik klinik di jalan cimandiri masih buron. Petugas juga menemukan beberapa potongan diduga tulang berukuran kecil disaluran pembuangan khusus pada kedua klinik itu. Saluran khusus itu sedalam sekitar semeter dari tempat saluran pembuangan kotoran di klinik aborsi jalan cimandiri. Saat ini, petugas bidang kedokteran dan kesehatan polda metro jaya meneliti benda yang diduga tulang itu (Indonesia, 2016).

3.3 Sanksi Pidana Menurut KUHP

Kedudukan sanksi dalam sistem pemidanaan menurut KUHP jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam pasal 10 tersebut adalah :

Pidana pokok

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pengumuman putusan hakim (prof moeljatno, 2014).

Pada kasus tindak pidana aborsi dapat ditemukan pada pasal 346 KUHP yang berbunyi "seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" menurut pasal tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan untuk kasus tindak pidana Aborsi yaitu empat tahun penjara.

1.3.1 Sanksi menurut undang-undang no 11 tahun 2012

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 71 yang berbunyi :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :

2. Pembinaan diluar lembaga
3. Pelayanan masyarakat
4. Pengawasan :
 - a. Pelatihan kerja
 - b. Pembinaan dalam lembaga
 - c. Penjara
5. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
6. Apabila dalam hukum materiil, diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
7. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dan pasal 72 yang berbunyi pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

3.4 Akibat Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Untuk penjatuhan sanksi pidana Aborsi yang dilakukan oleh Anak dapat merujuk pada pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling

lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan pidana penjara terhadap anak merupakan sebagai upaya terakhir.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik analisa terkait sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi yaitu merujuk pada pasal 346 KUHP yang berbunyi “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dari pasal 346 KUHP dapat diketahui sanksi pidana bagi pelaku aborsi yaitu empat tahun, akan tetapi masa penjatuhan pidana untuk anak tidak begitu saja, akan tetapi merujuk pada pasal 81 ayat (2) yang berbunyi “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Melihat pasal diatas masa penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dapat ditarik kesimpulan, pidana penjara dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana pasal 346 KUHP. Dengan kata lain penjatuhan pidana bagi anak pelaku Aborsi yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari empat tahun penjara/ atau paling lama 2 tahun.